

**PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES) DI DESA MUKTI
JAYA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN
MESUJI**

(Skripsi)

Oleh

BUDI SANTOSO



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE PROCESS OF MIDDLE-TERM VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING ARRANGEMENT (RPJM-DES) IN MUKTI JAYA VILLAGE OF TANJUNG RAYA SUBDISTRICT IN THE REGENCY OF MESUJI

By

Budi Santoso

Mukti Jaya village was a new village that recently conducted middle-term village development planning arrangement (RPJMDes) for the period of 2016-2021. This research was aimed to know the process of middle-term village development planning arrangement (RPJMDes) in Mukti Jaya village of Tanjung Raya Subdistrict in Mesuji Regency based on the regulation of Indonesian Ministry of Domestic Affairs No.114 in year of 2014 about Village Development Manual. The regulation of Indonesian Ministry of Domestic Affairs No.114 in year of 2014 about Village Development Manual in section 7 verse (3) explained that the process of RPJMDes arrangement was through some stages, that were forming RPJMDes arranging team, harmonizing the policy direction of regency development planning, examining the village condition, arranging village development plan through discussion, arranging RPJMDes plan, arranging village development plan through village development plan discussion, deciding and changing the RPJMDes. This research used descriptive methods, which was based on qualitative data, and the informant in this research was chosen based on purposive sampling technique.

This research resulted in, that the process of drafting RPJMDes Village Mukti Jaya data is carried out for two-three days, but what happens during the interview that the arrangement is not perfect and accountability drafting team was not carried out to the maximum which is only held for one week and for data RPJMDes results that have been so manipulated himself as though implementation for two-three days. Technically and practices that occur in the field of the implementor or the Drafting Team RPJMDes in peroses preparation and not yet fully implementing the phase-stages of preparation based on the Minister of Interior of the Republic of Indonesia Nomor.114 2014.

Keyword: Process of RPJMDes Arrangement.

ABSTRAK

PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES) DI DESA MUKTI JAYA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI

Oleh

Budi Santoso

Desa Mukti Jaya adalah desa baru yang baru melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk tahun 2016-2021, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3) menjelaskan bahwa proses penyusunan RPJMDes melalui tahapan yaitu pembentukan Tim Penyusun RPJMDes, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rencana RPJMDes, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa, penetapan dan perubahan RPJMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada data kualitatif, dan informan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Penelitian ini menghasilkan, bahwa proses penyusunan RPJMDes di Desa Mukti Jaya secara data dilaksanakan selama dua puluh tiga hari, namun yang terjadi saat wawancara bahwa penyusunan tidaklah sempurna dan akuntabilitas pertanggungjawaban Tim penyusun tidak dilaksanakan secara maksimal yang hanya dilaksanakan selama satu minggu dan untuk data-data hasil RPJMDes yang sudah jadi dimanipulasi sendiri yang seolah-olah dilaksanakannya selama dua puluh tiga hari. Secara teknis dan praktek yang terjadi dilapangan para implementor atau Tim Penyusun RPJMDes dalam peroses penyusunannya belum sepenuhnya dan tidak melaksanakan terhadap tahap-tahapan penyusunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014.

Kata Kunci: Proses Penyusunan RPJMDes.

**PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES) DI DESA MUKTI JAYA
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI**

**Oleh
BUDI SANTOSO**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DES) DI DESA MUKTI JAYA KECAMATAN
TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI**

Nama Mahasiswa : **Budi Santoso**

No. Pokok Mahasiswa : **1216021027**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Ismono Hadi, M.Si.
NIP 19621127 198902 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Ismono Hadi, M.Si.




Penguji : Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : 14 Desember 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Desember 2016
Yang Membuat Pernyataan



Budi Santoso
NPM. 1216021027

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Budi Santoso dilahirkan di Desa Bangun Jaya, pada tanggal 1 Desember 1993, anak kedelapan dari delapan bersaudara pasangan dari Bapak Girin (Alm) dan Ibu Rumisih.

Jenjang akademik penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang ditempuh di SDN Bangun Jaya Mesuji dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP MMT Bangun Jaya Mesuji dan lulus pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN Tanjung Raya Mesuji dan menyelesaikan pada tahun 2012.

Sejak tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui jalur PMPAP. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Unila (BEM U) pada tahun 2013, penulis juga aktif di Organisasi Radio Kampus Rakanila (RAKANILA) pada tahun 2016, pada tahun 2015 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dipasena Jaya Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu penulis juga aktif di Organisasi Eksternal yaitu di Organisasi Persatuan Mahasiswa Mesuji (PMM) pada tahun 2014.

MOTTO

BARANG SIAPA KELUAR UNTUK Mencari Ilmu

MAKA DIA BERADA DI JALAN ALLAH

(HD. TURMUDZI)

JALANI JALANE JALANONO

(jalani perjalanan ini sesuai dengan jalan yang akan dilalui)

(BUDI SANTOSO)

JANGAN PERNAH MENGELUH MESKI BANYAK KELUHAN

KARENA HANYA AKAN MENAMBAH KEKELUHANMU

(BUDI SANTOSO)

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN HASIL KARYA YANG SEDERHANA INI
UNTUK ORANG-ORANG TERKASIH

“AYAH DAN IBU”

Dua orang yang sangat aku cintai, dua orang yang telah memberikan semangat, memotivasi hidupku, sabar dalam menghadapi keluh kesahku, dan telah mengasuh membesarkanku.

KAKAK DAN ADIKKU

Terimakasih seluruh keluarga besarku, Kakak, Adik, atas kasih sayang yang kalian berikan dan memberikan dukungan kepadaku serta memberikan warna dalam hidupku.

ALMAMATERKU TERCINTA

SANWACANA

Bismillahirrohmanirohim

Segala puji dan syukur atas seluruh cinta dan kasih sayang dari Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya disetiap hembusan nafas, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hunjangan shalawat serta salam tak lupa dijunjung kepada pejuang terbesar umat, Nabi Muhammad SAW, sekaligus seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulisan skripsi berjudul “Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan. Ikhwal tersebut disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan bentuk kritik serta saran yang membangun atas pengembangan skripsi ini. Selain itu, penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bentuk penelitian awal yang dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi peneliti lain dikemudian hari

Skripsi ini terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, doa dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarif Makhya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membimbing penulis selama menenpuh proses perkuliahan.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan kesempatan, tak lupa juga arahan, dukungan, nasehat, solusi, dan motivasi selama proses perkuliahan.
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan motivasi melalui pengalaman lapangan selama proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, nasehat, pembelajaran, sekaligus motivasi selama penulis menempuh karir akademik di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang tak bosannya meluangkan waktu, memberikan saran, arahan, nasehat, serta kesempatan yang begitu besar bagi penulis untuk mengeksplorasi gagasan kedalam sejumlah tulisan ilmiah, serta berbagai dosen yang telah membuka jendela pemikiran penulis atas dunia keilmuan yang begitu luas di depan.

6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan tumpukan kritik, saran, masukan, solusi, serta motivasi, yang sangat membangun kapasitas penulis sebagai seorang akademisi di dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak hal tidak hanya ilmu melainkan pembelajaran hidup, kesempatan untuk berkarya di dunia akademis, penghargaan atas kewajiban yang telah ditunaikan, serta pengetahuan yang tidak akan pernah tergerus waktu.
8. Terima kasih kepada Ibu Rianti, Mas Bambang, Pakde Jumadi, Mas Puji, serta seluruh Bapak/Ibu, kariawan/i dan setaf di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa selama penulis menempuh pendidikan dan selama waktu proses penelitian.
9. Ibu tercinta Rumisih dan Bapak tercinta Girin (Alm) yang telah membersarkanku dengan doa-doanya hingga saat ini. Terima kasih atas kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku untuk hari ini, esok, dan hari yang telah lalu. Terima kasih Ibu Rumisih telah membasarkanku, membimbingku dan terima kasih Bapak Girin telah mengajarkanku akan kekuatan menghadapi perjalanan hidup ini, Budi minta maaf tidak bisa menuruti keinginan Bapak sebelum Bapak meninggal dunia “Budi, kapan kamu wisuda, masih lama ia nak?”, Bapak Girin lah yang pertama kali

mengantarkanku berangkat Sekolah Dasar dengan sepeda buntutnya dan semoga Bapak diberikan ketenangan dialam kubur.

10. Terima kasih untuk Ibunda Sunarti (Alm) dan ayahanda Ratam yang telah memberiku kasih sayang, doa dan berkat serta dukungan hingga sampai saat ini. Semoga ibunda diberikan ketenangan dalam kuburnya dan untuk ayahanda semoga selalu diberikan kesehatan.
11. Untuk keluarga besarku yang sungguh paling aku sayangi hingga saat ini, (Mbak Suyatmi, Mas Sujiono, Mas Sudarman, Mas Suharmanto, Mbak Sriatin, Mas Sumarji) dan untuk (Bapak Jumino, Mbak Nurul, Mbak Heti, Mas Jiono,) dan tidak lupa juga untuk adik-adikku (Aris Prastyo Wibowo, Zainal Arifin, Nouval Ardi Fernando, Sherly Desta Maharani, Islami Rafinza Akbar, Zakwan Auva Bilal), terima kasih telah mendoakan dan menemaniku hingga saat ini.
12. Terima kasih kepada Bapak Kintoko Edi Saputro selaku Kepala Desa Mukti Jaya kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, yang sudi memberikan izin, bantuan dan dukungannya selama proses penelitian
13. Terima kasih kepada Bapak Budiono selaku BPD, dan kepada Bapak E;eng Mujiono selaku Sekretaris Desa, serta seluruh anggota Tim Penyusun RPJMDes Desa Mukti Jaya yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis untuk melakukan penelitian.
14. Terima kasih untuk teman-teman satu perjuangan yang selalu baik, membantuku dalam proses penelitian dan selama menempuh pendidikan diperkuliahan, (Guntur ardyan Tamara, Dedek Renaldo, Dwi Dian Kusuma, Riski Pranata, Evan Sarli Rakasiwi, Wahid Nur Rohman, Khoirul Anwar,

Muhammad Nur Abdillah, Yoga Swasono, Bagas Aji Satrio, Galih Ramadhan, Primadya Rosa Ayu A, Ari Hervina, Lintang Afriana,) semoga kekeluargaan kita tidak ada putusnya.

15. Terima kasih untuk teman-teman satu bimbingan (Ayu Oktaviani, Yulianita, Meta Fitriani, Wahid Nur Rohman, Wardana, Rian Armindo) yang seperjuangan, melalui bimbingan, yang selalu baik dan memotivasi.
16. Terima kasih juga untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2012 yang pernah memberi senyum semangat dan dukungan semoga kita semua sukses dengan jalan kita masing-masing.
17. Terima kasih untuk keluarga KKN, Ibu Tin, Bapak Prpto, Bapak Nafian, Bapak Hermin, Bapak Sumanto, Bapak Bagio, Mas Muin, Mbak Yuyun, Mbak Ira, dan teman-teman kelompok, Mbak Afi, Mbak Yohana, Nana, yang telah mendoakan dan memberikan senyuma.
18. Terima kasih untuk yang selalu bersamaku dan sayang padaku hingga sampai saat ini, yang telah mendoakan dan mendukungku dalam mencari pengalaman ilmu pendidikan Seftia Ningsih. Dan tak lupa juga untuk Mas Darmawan, Trimo Prabowo, Ahmad Tohirin, Paryanto, Mas Timor Pengembara, Mas Erik, Mba Kiki. dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dipereratkan lagi persaudaraan kita.

Bandar Lampung, 14 Desember 2016
Penulis

Budi Santoso

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Desa	8
1. Pengertian Desa.....	8
2. Pengertian Pembangunan Desa	11
3. Tugas Pemerintah Desa	13
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	16
C. Tinjauan Tentang APBDes	18
1. Pengertian APBDes	18
2. Sumber Pendapatan APBDes.....	18
C. Tinjauan Tentang RPJMDes.....	19
1. Pengertian RPJM Desa dan RKP Desa.....	19
2. Waktu Penyusunan RPJMDes.....	19
3. Tahap Penyusunan RPJMDes	20
4. Pelaksanaan Penyusunan RPJMDes	21
5. Tugas Kerja Tim RPJMDes	25
D. Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33

E. Informan.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Pengelolaan Data	37
H. Teknik Analisis Data.....	38

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Mukti Jaya.....	42
B. Gambaran Umum Desa Mukti Jaya.....	43
C. Struktur Pemerintahan Desa Mukti Jaya.....	43
D. Demografi Desa Mukti Jaya	45
E. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Mukti Jaya.....	46
1. Visi	46
2. Misi.....	47
3. Kebijakan Pembangunan Desa Mukti Jaya.....	48

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	65
1. Membentuk Tim penyusun RPJMDes	65
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.....	67
3. Pengkajian keadaan desa.....	68
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.....	70
5. Penyusunan rencana RPJMDes.....	71
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa.....	73
7. Penetapan dan perubahan RPJMDes.....	74

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	77
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten.....	51
2. Masalah dan potensi berdasarkan potret sketsa desa.....	52
3. Masalah dan potensi berdasarkan kalender musim desa	54
4. Masalah dan potensi berdasarkan bagan kelembagaan desa	56
5. Penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah desa.....	58
6. Anggaran, pendapatan dan bantuan desa.....	62
7. Bidang pembangunan rencan RPJMDes	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan kerangka pikir	29
2. Bagan struktur Pemerintahan Desa Mukti Jaya.....	44

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 79 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah terlantik dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa (Pristiyanto D, 2015).

Kepala Desa yang sudah terlantik secara resmi dengan segera membentuk Tim penyusun RPJMDes yang berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota. Tim penyusun juga perlu keterwakilan perempuan di dalamnya. Struktur Tim yang menyusun RPJMDes adalah: (1). Kepala Desa selaku pembina, (2). Sekretaris Desa selaku ketua, (3). Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, (4). Anggota yang berasal dari perangkat desa yaitu; lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya (Pristiyanto D, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Dasa (BPD) dan unsur masyarakat. Penyusunan pembangunan desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program kerja pembangunan desa, mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Kepala Desa terlantik secara resmi sebagai Kepala Desa Mukti Jaya pada bulan November 2015. Kemudian pada bulan Januari 2016 terbentuklah Surat Keputusan (SK) Tentang Peraturan Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama 6 (enam) tahun dan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) untuk pembangunan desa selama 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dibuat dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan November 2015 sampai dengan Januari 2016. RPJMDes di Desa Mukti Jaya berlaku pada Tahun 2016 Sampai Tahun 2021.

(Sekretaris Kepala Desa, 26 April 2016)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3) mengatur tahap penyusunan RPJMDes yaitu:

1. Membentuk Tim Penyusun RPJMDes.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
3. Pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
5. Penyusunan rencana RPJMDes.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa.
7. Penetapan dan perubahan RPJMDes.

Tugas kerja Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebagai berikut; (Pristiyanto D, 2015).

1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Mengkaji keadaan desa.
3. Menyusun rancangan RPJMDes.
4. Menyempurnakan rancangan RPJMDes.

Bapak Muji Sekretaris Kepala Desa mengungkapkan bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya dilaksanakan dalam waktu 23 (dua puluh tiga) hari yaitu dibulan Januari 2016. Dua puluh tiga hari Tim penyusun RPJMDes melaksanakan penyetaraan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rencana RPJMDes, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan penetapan RPJMDes. (Sekretaris Kepala Desa, 26 April 2016).

Berdasarkan hasil prariset melalui wawancara dengan Bapak Muji selaku Sekretaris Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa masalah yang terjadi dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya ini dikarenakan kurangnya materi yang diperoleh oleh Tim penyusun, minimnya pengetahuan petugas dalam penyusun RPJMDes, waktu yang terlalu cepat saat pengumpulan RPJMDes ke Kabupaten, tidak mengikutsertakan Tim penyusun berjenis kelamin perempuan, jumlah Tim penyusun 11 (sebelas) orang namun tidak termasuk pembina, serta kurangnya rasa kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) (Prariset, 22 Januari 2016).

Desa Mukti Jaya merupakan desa baru yang sebelumnya merupakan bagian dari Desa Harapan Mukti, Kemudian pada tahun 2014 memekarkan diri menjadi Desa Mukti Jaya. Desa Mukti Jaya yang baru pemekaran ini memiliki tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk priode pembangunan 2016-2021, meskipun dalam penyusunan mengalami beberapa masalah dan kendala saat melaksanakan penyusunan (Sekretaris Kepala Desa).

Berkenaan dengan penelitian ini, peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, demikian penelitian terdahulu yang telah peneliti sajikan dalam bentuk narasi; Rahmayanti Ledha, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, program megister tahun 2005, dengan judul “Analisis Kesesuaian RPJMDes 2008-2012 dengan Program Kerja Tahun 2009-2010 di Desa Kemiri Kabupaten Banyumas”. Peraturan desa nomor 3 tahun 2007 tentang RPJMDes tidak sesuai dengan APBDes tahun 2009 dan 2010 di desa karang kemiri, hal ini disebabkan karena pembangunan infrasetruktur desa yang lebih banyak dilakukan pada perbaikan jalan dan saluran air serta pembangunan lainnya sehingga tidak terwujudnya visi dan misi desa.

Penelitian terdahulu melihat apakah RPJMDes 2008-2012 sesuai atau tidak dengan Program Kerja Tahun 2009-2010, sedangkan penelitian ini akan keterkaitan terhadap Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) karena peneliti ingin mengetahui apakah Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di

Desa Mukti Jaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Disamping itu juga penulis melihat bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya sangatlah perlu diperhatikan karena ini merupakan desa baru yang memerlukan pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan serta untuk acuan priode selanjutnya.

Berdasarkan data-data yang diuraikan, peneliti mengambil judul “Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan dapat memperkaya mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan, dan untuk mengembangkan serta memperdalam ilmu pemerintahan khususnya tentang Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Desa Mukti Jaya dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial (Nurman, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah. Kepentingan pada masyarakat setempat adalah berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan hak tradisional. Peraturan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa dari aspek geografis yaitu sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan dari unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain (Santoso L, 20015).

(Alexander, A. 2001) desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu daerah, pengertian desa dalam tiga aspek yaitu:

- a. Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang.
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 Tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni, desa swadaya, desa swakarsa, dan desa swasembada.

- a. Desa swadaya, merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasaranan minim, serta sangat tergantung pada alam.

- b. Desa swakarsa, merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain.
- c. Desa swasembada, merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional, prasarana dan sarana yang lebih lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.

Berdasarkan mata pencaharian penduduk, desa dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Desa pertanian adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.
- b. Desa nelayan adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.
- c. Desa industri adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pekerja dibidang industri.

2. Pengertian Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Tentang Desa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan, guna mewujudkan kedamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Pembangunan hal ini merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 5 pembangunan partisipatif diantaranya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasi oleh Kepala Desa.

Menurut (Kartasmita, 2001) bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya

sebagai pelaksana penggerak pembangunan. (Suparno, 2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

3. Tugas Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa terdapat beberapa perangkat desa yang mempunyai peran dalam menjalankan tugas yaitu; (Antlov, H. 2003).

- a. Kepala Desa, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), membina kehidupan masyarakat desa, membina ekonomi desa, mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Sekretaris Desa, bertugas membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Kepala Urusan (KAUR) Umum, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- d. Kepala Urusan (KAUR) Keuangan, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- e. Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
- f. Kepala Urusan (KAUR) Ekonomi Pembangunan, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

- g. Kepala Urusan (KAUR) Kesejahteraan Rakyat, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- h. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD bertugas menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- i. Rukun Tetangga (RT), bertugas membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, memelihara kerukunan hidup warga, dan menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- j. Rukun Warga (RW), bertugas menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat di wilayahnya membantu kelancaran tugas pokok di desa dan kelurahan dalam bidang pembangunan.

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Wahab (dalam Tahir, 2011) mengatakan bahwa, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Biasanya dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula yang berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi yang menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2004) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Mazmanian dan Sebastier (dalam Wahab, 2004) juga mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula biasanya berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau dalam bentuk keputusan badan peradilan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan implementasi yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas dan dapat diukur (Tangkilisan, 2003). Sedangkan menurut (Purwanto dan

Sulistyastuti, 2012) bahwa keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program-program tertentu.

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam keputusan kebijakan dasar. Seperti pada Undang-undang, perintah-perintah, pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, serta keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh implementor yang terkait dengan hal tersebut. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Purwanto dan Sulistyastuti yang mengartikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam kebijakan itu sendiri. Peneliti memilih pendapat Purwanto dan Sulistyastuti karena sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, dan pendapatnya dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan kepatuhan para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai proses penyusunan RPJMDes oleh Pemerintah Desa Mukti Jaya.

C. Tinjauan Tentang APBDes

1. Pengertian APBDes

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran belanja desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diputuskan Kepala Desa bersama BPD. Membuat anggaran belanja desa BPD harus berpatokan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang membuat bahwasanya APBDes dibuat oleh BPD berdasarkan usulan warga untuk tujuan membangun desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari:

- a. Pendapatan desa.
- b. Belanja desa.
- c. Pembiayaan.

2. Sumber Pendapatan APBDes

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Erick S, 2010).

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa, yaitu hasil usaha desa, hasil kekayaan desa seperti; tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota.

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- f. Pinjaman desa.

D. Tinjauan Tentang RPJMDes

1. Pengertian RPJMDes dan RKP Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, yaitu akan arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan di tingkat desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) sebagai penjabaran dari RPJMDes berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMDes dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pristiyanto D, 2015).

2. Waktu Penyusunan RPJMDes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terlantiknya Kepala

Desa dengan dasar hukum peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) juga memuat rencana penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota (Pristiyanto D, 2015).

3. Tahap Penyusunan RPJMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3) mengatur tahap penyusunan RPJMDes yaitu:

- a. Membentuk Tim Penyusun RPJMDes.
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota
- c. Pengkajian keadaan desa.
- d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
- e. Penyusunan rencana RPJMDes.
- f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa.
- g. Penetapan dan perubahan RPJMDes.

4. Pelaksanaan Penyusunan RPJMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3), menjelaskan bahwa pelaksanaan penyusunan RPJMDes adalah:

- a. Membentuk Tim Penyusun RPJMDes, setelah Kepala Desa dilantik secara resmi maka dengan segera Kepala Desa membentuk Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota Tim penyusun juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan di dalamnya. Tim penyusun RPJMDes disahkan dengan keputusan Kepala Desa.

Struktur Tim penyusun RPJMDes antara lain:

1. Kepala Desa selaku pembina.
 2. Sekretaris desa selaku ketua.
 3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris.
 4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan desa.

Penyelarasan arah kebijakan itu dilakukan dengan mengikuti sosialisasi atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.

Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota.
 2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
 3. Rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
 4. Rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
 5. Rencana pembangunan kawasan pedesaan.
- c. Pengkajian keadaan desa, Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) melakukan pengkajian keadaan desa yang dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelarasan data desa.
2. Penggalian gagasan masyarakat.
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Dalam musyawarah desa yang perlu dibahas dan disepakati antara lain:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

e. Penyusunan rancangan RPJMDes, Tim penyusun RPJMDes menyusun berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJMDes dituangkan dalam format rancangan, setelah rancangan RPJMDes selesai disusun maka Tim penyusun RPJMDes membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan yang dilampiri dengan dokumen rancangan RPJMDes dan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa berwenang memeriksa dokumen rancangan RPJMDes apabila Kepala Desa belum menyetujui maka Tim penyusun melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa, jika rancangan RPJMDes disetujui kemudian dilanjutkan dengan kegiatan musrembang desa.

f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang) untuk membahas dan menyampaikan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Hasil dari kesepakatan musrembang desa kemudian dituangkan dalam berita acara.

g. Penetapan dan perubahan RPJMDes, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang) akan menghasilkan kesepakatan dan usulan perbaikan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), maka Kepala Desa menjadi pengarah bagi Tim penyusun dalam proses perbaikan dokumen rancangan RPJMDes. Rancangan tersebut menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disahkan dengan peraturan desa yang dirancang oleh Kepala Desa, rancangan peraturan desa tentang RPJMDes itu kemudian dibahas dan disepakati Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDes.

Perubahan RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berlaku selama 6 (enam) tahun, dalam perjalanan implementasi RPJMDes dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan terhadap isinya. Kepala Desa dapat merubah RPJMDes jika:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang) dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa yang baru.

5. Tugas Kerja Tim RPJMDes

Tugas kerja Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebagai berikut; (Pristiyanto D, 2015).

- a. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu:
 1. Tim penyusun mengikuti sosialisasi dan mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan.
 2. Tim penyusun mendata dan memilih rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 3. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.
 4. Tim penyusun membuat laporan penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengan format data

rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilihan.

b. Mengkaji keadaan desa yaitu:

1. Tim penyusun melakukan penyelarasan data desa, pengambilan data dari dokumen data desa.
2. Tim penyusun melakukan penyelarasan data desa, pengambilan data desa dengan kondisi desa terkini.
3. Tim penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
4. Tim penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah dusun.
5. Tim penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah khusus unsur masyarakat.
6. Tim penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
7. Tim penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
8. Tim penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.
9. Tim penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.

10. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

c. Menyusun rancangan RPJMDes yaitu:

1. Tim penyusun menyusun rancangan RPJMDes berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa.
2. Tim penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDes yang dilampiri dokumen rancangan RPJMDes.
3. Tim penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJMDes kepada Kepala Desa.
4. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJMDes.
5. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJMDes maka Tim melakukan perbaikan penyusun RPJMDes berdasarkan arahan Kepala Desa.
6. Dalam hal rancangan RPJMDes telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

d. Menyempurnakan rancangan RPJMDes


Tim penyusun RPJMDes mengontrol dan menyempurnakan tahapan-tahapan terbentuknya RPJMDes, hingga disahkannya peraturan desa tentang RPJMDes yang disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berlaku selama 6 (enam) tahun.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau pembagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau membentuk desa di luar desa yang telah ada (Erick S, 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Pembangunan Desa, desa mempunyai wewenang untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berkaitan langsung dengan kepala desa dan Tim penyusun. RPJMDes dibahas dan disepakati Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDes. pemikiran pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Adapun untuk memperjelas kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada data kualitatif.

Menurut Silalahi U, 2009) metode deskriptif kualitatif ialah:

“Penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap sesuatu kondisi.”

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata atau kalimat dan melaporkan hasil informan secara terperinci yang disusun dalam sebuah aliamiah. Kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan yang berlaku pada orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati

dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Sugiyono, 2006).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan bagaimana pelaksanaan penyusunan RPJMDes di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji apakah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 7 Ayat (3) menjelaskan bahwa pelaksanaan penyusunan RPJMDes yaitu:

1. Membentuk Tim Penyusun RPJMDes, yaitu apakah Kepala Desa setelah terlantik membentuk Tim penyusun RPJMDes yang berjumlah paling sedikit tujuh orang paling banyak sebelas orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki dan disahkan dengan keputusan Kepala Desa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, yaitu apakah Tim penyusun RPJMDes melaksanakan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan mengikuti sosialisasi ke Kabupaten untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang meliputi; rencana pembangunan jangka menengah daerah, strategis kerja perangkat daerah, tataruang wilayah Kabupaten/Kota, dan rencana pembangunan kawasan pedesaan.

3. Pengkajian keadaan desa, yaitu apakah Tim penyusun RPJMDes melaksanakan pengkajian keadaan desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa yang meliputi; penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, yaitu apakah Tim penyusun RPJMDes melaksanakan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa yang meliputi kesepakatan; laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan berdasarkan visi misi Kepala Desa, prioritas penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Penyusunan rencana RPJMDes, yaitu bagaimana tahapan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa apakah berdasarkan berita acara hasil musyawarah desa yang menjadi pedoman penyusunan RPJMDes, kemudian hasil penyusunan disampaikan dan diperiksa oleh Kepala Desa yang kemudian dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa, yaitu apakah hasil penyusunan rancangan RPJMDes disampaikan dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes) yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

7. Penetapan dan perubahan RPJMDes, yaitu apakah ada penetapan dan perubahan tentang rencana pembangunan jangka menengah desa yang dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta adakah perubahan tentang RPJMDes.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung pada Tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2016, yang dilakukan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Desa Mukti Jaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Mukti Jaya merupakan desa baru yang sebelumnya desa tersebut merupakan bagian dari Desa Harapan Mukti kemudian pada tahun 2014 memekarkan diri menjadi Desa Mukti Jaya. Desa Mukti Jaya baru pertama kali menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode Tahun 2016-2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa berhak menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari

1. Data Primer

(Silalahi U, 2009) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data primer didapat melalui

wawancara langsung dengan informan, yaitu pembina Tim penyusun RPJMDes, Ketua Tim, sekretaris Tim dan anggota Tim. Memfokuskan pada persoalan-persoalan yang akan diteliti dari Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta beberapa masyarakat Desa Mukti Jaya yang terkait dengan tema dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

(Silalahi U, 2009) mengatakan bahwa, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, karya ilmiah, internet, dan berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian terhadap Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Dokumen-dokumen yang diperoleh dari penelitian ini antarlain:

- a. Profil Desa Mukti Jaya, untuk mengetahui rencana pembangunan Desa Mukti Jaya.
- b. RPJMDes Desa Mukti Jaya Tahun 2016-2021, untuk mengetahui hasil penyusunan RPJMDes.
- c. Daftar hadir penyusunan RPJMDes, untuk mengetahui jumlah Tim dan peserta yang hadir dalam penyusunan RPJMDes.
- d. Arsip-arsip atau buku panduan yang terdapat di Desa Mukti Jaya mengenai penyusunan RPJMDes.

E. Informan

Penentuan informan bedasarka teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi atau ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Sugiyono, 2006). Informan tersebut adalah Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Tim penyusun RPJMDes. Informan yang diwawancarai adalah:

1. Nama : Kintoko Edi Saputro

Jabatan: Kepala Desa Mukti Jaya (Pembina Tim RPJMDes)

2. Nama : E'Eng Mujiono

Jabatan: Sekretaris Kepala Desa Mukti Jaya (Kordinator Tim RPJMDes)

3. Nama : M. Asrori

Jabatan: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mukti Jaya (Sekretaris
Tim RPJMDes)

4. Nama : Triono

Jabatan: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mukti Jaya (Anggota
Tim RPJMDes)

5. Nama : Muklis

Jabatan: Kepala Seksi Desa Mukti Jaya (Anggota Tim RPJMDes)

6. Nama : Mahsun

Jabatan: Kepala Seksi Desa Mukti Jaya (Anggota Tim RPJMDes)

7. Nama : Sayono

Jabatan: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mukti Jaya (Anggota
Tim RPJMDes)

8. Nama : Jais

Jabatan: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mukti Jaya (Anggota
Tim RPJMDes)

9. Nama : Suparno

Jabatan: Tokoh Masyarakat (Anggota Tim RPJMDes)

10. Nama : Istadi

Jabatan: Kepala Dusun Desa Mukti Jaya (Anggota Tim RPJMDes)

11. Nama : Bahrudin

Jabatan: Kepala Dusun Desa Mukti Jaya (Anggota Tim RPJMDes)

12. Nama : Suyitno

Jabatan: Wakil Masyarakat Desa Mukti Jaya (Anggota Tim RPJMDes)

13. Nama : Susanto

Jabatan: Masyarakat Desa Mukti Jaya

14. Nama : Budiono

Jabatan: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mukti Jaya

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini peneliti akan menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data yaitu;

1. Wawancara

(Bugin B, 2007). Wawancara merupakan komunikasi terhadap satu orang atau lebih dengan secara langsung atau tidak langsung melalui media maupun secara terstruktur atau tidak terstruktur. Teknik wawancara dapat tertutup maupun terbuka melihat dari narasumber yang memberikan

informasi mengenai penelitian. Wawancara pada penelitian ini mengajukan pertanyaan langsung secara terbuka kepada orang yang mengetahui tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

2. Dokumentasi

(Silalahi U, 2009) dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada pada Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang berlangsung di Desa Mukti Jaya yaitu, profil Desa Mukti Jaya, RPJMDes Desa Mukti Jaya Tahun 2016-2021, daftar hadir, arsip-arsip atau buku panduan, dan foto-foto mengenai penyusunan penyusunan RPJMDe.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data diolah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Inventarisasi Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan melalui media perekam. Data yang berasal dari studi kepustakaan dikumpulkan melalui penelusuran perundang-undangan, literatur buku, dan dokumen-dokumen lainnya. Penulis mengelola

semua data dari studi yang bersangkutan pada judul penelitian dari berbagai literatur dikumpulkan menjadi satu.

2. Penyeleksian Data

Penyeleksian ini dilakukan dengan cara memilah-milah data yang diperoleh dari hasil wawancara atau hasil kepustakaan untuk ditentukan yang dapat berguna dan yang tidak dapat dipakai dalam penelitian. Setiap data yang diperoleh dari hasil wawancara diseleksi dengan baik agar menghasilkan data yang benar dan akurat tentang semua yang diteliti oleh peneliti, baik dalam bentuk pertanyaan langsung atau dalam buku.

3. Klarifikasi Data

Data yang telah diseleksi tersebut diklarifikasi dan dilihat jenisnya serta hubungannya berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat, atau berdasarkan jenis kegiatan jika data tersebut berbentuk dokumen kegiatan.

4. Penyusunan Data

Menyusun data dengan menampilkan data tersebut dalam posisi pokok bahasa secara sistematis, penyusunan pengumpulan data ini sesuai dengan alur analisis yang telah peneliti susun dalam pembahasan dan penempatan serta penentuan *volume* data disesuaikan dengan yang dibutuhkan.

H. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data yang bersifat analisis deskriptif, menurut (Najir M, 2003) analisis data merupakan proses data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses penyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.

Analisis data terdapat beberapa analisis yang akan peneliti ambil yaitu;

1. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2006), bahwa kegunaan reduksi data adalah untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian dan laporan yang lengkap dan terperinci, jawaban yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan berdasarkan pertanyaan, reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan dari hasil wawancara, diuraikan sesuai dengan reduksi yang telah dilakukan. Peneliti menggunakan penyajian ini untuk mengetahui data yang berbentuk kutipan-kutipan yang berasal dari wawancara.

3. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Najir M, 2003). Sedangkan menurut (Bugin B, 2007) yaitu

wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

(Sugiyono, 2006), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Ada pun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani riset kualitatif, bahwa pengumpulan data triangulasi (*triangulation*) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Silalahi U, 2009).

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada kemudian diwujudkan dalam kesimpulan yang bersifat tentative. Bertambahnya data selama penelitian berlangsung maka pada setiap kesimpulan dilakukan verifikasi secara terus-menerus. Berbagai penjelasan dan pengetahuan yang didapat maka peneliti menarik kesimpulan agar dapat mudah dipahami.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Mukti Jaya

Desa Mukti Jaya pemekaran dari Desa Harapan Mukti yang diresmikan pada tanggal 4 Juni 2013 oleh Bapak Bupati Mesuji H. Khamami SH. Nama Desa Mukti Jaya diambil dari sebagian nama desa induk Harapan Mukti, Mukti dalam bahasa jawa yang berarti sukses atau makmur dan Jaya yang diambil dari nama dusun Jaya Laksana, Jaya yang artinya menang. Jadi arti nama Desa Mukti Jaya adalah Desa Selalu Sejahtera. Penduduk Desa Mukti Jaya adalah masyarakat asli pribumi Mesuji, pemekaran Desa Harapan Mukti, dan Januari Tahun 2000 masuklah penduduk dari PT. BNIL yang berasal dari Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi bagian dari Desa Hatapan Mukti dengan nama Dusun Jaya Laksana.

Nama Desa Mukti Jaya merupakan perpaduan antara nama desa induk Harapan Mukti dan nama Dusun Jaya Laksana, dengan harapan Desa Mukti Jaya masyarakatnya dapat berkembang sesuai dengan nama desanya. Desa Mukti Jaya Mulai Meleksanakan pemerintahan sendiri pada tahun 2013 yang dipimpin oleh Bapak Sujito sebagai Kepala Desa PJS. Setelah menjadi PJS selama 2 kali berakhir ditahun 2014/2015 Desa Mukti Jaya melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak Sekabupaten Mesuji yang diikuti oleh empat

calon Kepala Desa yaitu; Bapak Bahril, Bapak Sujito, Bapak Kintoko Edi Saputro, Bapak Sutrisno dan dimenangkan oleh Bapak Kintoko Edi Saputro.

B. Gambaran Umum Desa Mukti Jaya


Desa Mukti Jaya berada di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, perbatasan langsung dengan Desa Harapan Mukti. Secara administrasi membawahi 5 (lima) wilayah Pemerintahan Dusun dan 11 (sebelas) Rukun Tetangga (RT). Mata pencaharian Desa Mukti Jaya mayoritas petani, dengan jumlah penduduk = 1717 jiwa, laki-laki = 855 jiwa perempuan = 862 jiwa, dan jumlah KK = 460 KK, jumlah KK RTM = 132 KK.

C. Struktur Pemerintahan Desa Mukti Jaya

Pemerintahan Desa Mukti Jaya pada priode Tahun 2016-2021 terdiri dari:

Badan Permusyawaratan Desa	: Budiono
Lembaga Pemberdayaan Desa	: M Asrori
Kepala Desa	: Kintoko Edi Saputro
Sekretaris Desa	: E'eng Mujiono
Bendahara	: H Panut
Kapala seksi Pemerinatah	: M Ali Mahsun
Kapala seksi Pelayanan	: Bambang S
Kapala seksi Kesra	: Muklis
Kepala Dusu I	: Bahrudin
Kepala Dusu II	: Slamet Efendi
Kepala Dusu III	: Sujoko
Kepala Dusu IV	: Abdul Kharis
Kepala Dusu V	: Istadi

Struktur Pemerintahan Desa Mukti Jaya Tahun 2016-2021 Kecamatan
Tanjung Raya Kabupaten Mesuji



Gambar 2. Bagan Struktur Pemerintahan Desa Mukti Jaya

D. Demografi Desa Mukti Jaya

Demografi Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung pada tahun 2016 terdiri dari;

1. Luas Desa Mukti Jaya: 700 Ha.

Tanah kas desa	: 72780	m2
Tanah komplek balai desa	: 2000	m2
Tanah kuburan	: 2	Ha
Tanah pekarangan penduduk	: 79	Ha
Tanah perkebunan	: 560	Ha
Tanah wakaf	: 12250	Mtr

2. Batas wilayah Desa Mukti Jaya

Sebelah utara	: Desa Harapan Mukti
Sebelah selatan	: Desa Gedung Mulya
Sebelah barat	: Desa Harapan Mukti
Sebelah timur	: Desa Bangun Jaya

3. Penduduk Desa Mukti Jaya

Jumlah penduduk	: 1717 jiwa
Jumlah laki-laki	: 855 jiwa
Jumlah perempuan	: 862 jiwa

4. Orbitasi Desa Mukti Jaya

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	: 13 Km
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	: 8 Km

Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 200 Km

Jarak ke Ibu Kota Negara : 370 Km

E. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Mukti Jaya

1. Visi

Visi Desa Mukti Jaya adalah “Mukti Jaya masyarakatnya teguh beriman, indah lingkungannya, sehat jiwa raganya, dan aspiratif pembangunannya” yang disingkat dengan jargon “**MUKTI JAYA BISA**” yang berarti

- a. Mukti Jaya, yaitu desa yang sejahtera selalu, yang masyarakatnya menjadi mulia dan terangkat derajatnya di desa-desa lain. Baik berupa moril atau meteril.
- b. Beriman, yaitu Desa Mukti Jaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dengan iman sebagai landasan hidup sehari-hari yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Indah, yaitu keindahan dan kebersihan akan dijadikan sebagai budaya bagi masyarakat Desa Mukti Jaya.
- d. Sehat, yaitu dengan berjalannya keindahan dan kebersihan maka akan terciptanya masyarakat yang sehat, karena kesehatan adalah pangkal sehat dan keindahan adalah nilai dari bersih dan sehat. Sehingga akan melapangkan jalan masyarakat Desa Mukti Jaya menuju masyarakat yang sehat jiwa dan raga.

- e. Aspiratif, yaitu setiap warga masyarakat Desa Mukti Jaya mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip pembangunan ini adalah dari rakyat oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu masyarakat Desa Mukti Jaya harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan perawatan atau pemeliharaan.

2. Misi

Misi Desa Mukti Jaya merupakan pejabaran dari Visi yang diharapkan mampu menyikapi dan mengantisipasi setiap perubahan lingkungan dimasa yang akan datang. Misi Desa Mukti adalah;

- a. Membangun dan mendorong pembinaan dibidang keagamaan, memelihara kegiatan yang sudah berjalan dan menciptakan masyarakat Desa Mukti Jaya yang beriman dalam arti yang sesungguhnya.
- b. Membangun dan mendorong terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan, sehingga Desa Mukti Jaya menjadi desa yang indah dan bersih.
- c. Membangun dan mendorong terwujudnya perilaku hidup sehat bagi masyarakat Desa Mukti Jaya sehat prilakunya, sehat dalam berfikir, dan menggunakan akal sehat dalam bertindak. Sehingga masyarakat Desa Mukti Jaya menjadi masyarakat yang sehat jiwa dan raga, jasmani dan rohani

- d. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya pembangunan disegala bidang yang berwawasan lingkungan dan aspirasi masyarakat Desa Mukti Jaya menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan.

3. Kebijakan Pembangunan Desa Mukti Jaya

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proposional.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di desa.
- c. Mengembangkan pelayanan pendidikan.
- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
- f. Membangun prasarana dan sarana pertanian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan prasarana pemerintahan.
- g. Memelihara dan rehabilitasi infrasetruktur desa.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tim penyusun RPJMDes Desa Mukti Jaya dibentuk pada Tanggal 4 Januari 2016, namun pada Tim tidak terdapat adanya keterwakilan perempuan dan tidak tertulisnya pembina pada surat keputusan pembentukan Tim RPJMDes. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Pasal 8 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Menerangkan bahwa Tim penyusun RPJMDes terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota, serta disarankannya mengikutsertakan keterwakilan perempuan pada Tim penyusun.
2. Tanggal 11 Januari 2016 Tim penyusun melaksanakan penyelarasan pembangunan ke kabupaten, dengan bersosialisasi mengenai rencana pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi bedah rumah, pelatihan komputer, dan pembuatan jalan baru, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Pedoman Pembangunan Desa diterangkan dalam sosialisasi sekurang-kurangnya meliputi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten, strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana rinci tata ruang, dan rencana pembangunan kawasan pedesaan.

3. Pengkajian keadaan desa pada Desa Mukti Jaya dilaksanakan disetiap dusun/Rk yaitu dusun 1,2,3,4, dan 5 yang terhitung mulai tanggal 7-11 Januari 2016 meliputi potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa, berdasarkan kalender musim, berdasarkan diagram kelembagaan, dan pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa. Saat wawancara di lapangan ditemukan ternyata yang terjadi dalam praktek pelaksanaannya tidak terlaksana semuanya, hanya dilaksanakan pada dusun satu saja. Mengenai data hasil pengkajian keadaan desa mulai dari absensi dan hasil pengkajian peserta Tim buat sendiri, layaknya seperti dilaksanakannya, namun hanya guna untuk bukti dokumentasi.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Dilaksanakan Tanggal 15 Januari 2016, dengan materi empat bidang yaitu yang meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, namun peserta yang hadir pada musyawarah desa sangatlah sedikit, masih banyak anggota Tim penyusun yang tidak hadir, terlihat dari absensi peserta yang hadir, bahkan absen peserta tersebut masih ditambahkannya sendiri setidaknya kelihatan banyak yang hadir. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Pasal 21 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menerangkan bahwa musyawarah ini dilaksanakan berkelompok secara terarah, yang kemudian hasil dari kesepakatan musyawarah tersebut yang nantinya dituangkan dalam penyusunan pembuatan rencana RPJMDes.

5. Tanggal 20 Januari 2016 Tim Penyusunan RPJMDes Desa Mukti Jaya melaksanakan penyusunan dan pembuatan RPJMDes dengan berdasarkan empat bidang yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hasil musyawarah desa. Melihat dari data dokumentasi berita acara terdapat nama desa yang bukan merupakan Desa Mukti Jaya melainkan Desa Bina Karya Sakti Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan melihat dari absensi peserta yang hadir sangat sedikit bahkan ada beberapa anggota Tim yang tidak hadir serta tidak ada keterwakilan dari masyarakat. Terbukti bahwa penyusunan rencana RPJMDes Desa Mukti Jaya mengadopsi dari desa lain terlihat beberapa kata dan kalimat yang tidak terganti seperti layaknya mengcopy data saja.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa, pada Tanggal 25 Januari 2016 Kepala Desa Mukti Jaya telah menerima pengajuan penyusunan rencana RPJMDes dengan meliputi empat bidang dalam pembanguna desa yaitu penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan penyusunan rencana RPJMDes. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa dapat melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa yang diadakan untuk menyepakati rancangan RPJMDes yang di ikuti dan dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, unsur masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh

pendidikan, dan perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, perempuan, perlindungan anak, masyarakat miskin. Namun yang terjadi pada penyusunan rencan RPJMDes di Desa Mukti Jaya tidak dihadiri oleh peserta keterwakilan masyarakat lainnya, jika melihat dari absen peserta yang hadir hanya dihadiri oleh sebelas orang saja yaitu Kepala Desa dan sepuluh anggota Tim Penyusun.

7. Penetapan dan perubahan, pada Tanggal 26 Januari 2016 Kepala Desa Mukti Jaya telah menetapkan Peraturan Desa Mukti Jaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Priode 2016-2021 yang bertujuan untuk pembangunan desa selama enam tahun kedepan. Untuk perubahan RPJMDes Desa Mukti Jaya saat ini tidak ada.

Kepala Desa Mukti Jaya membantuk Tim penyusun RPJMDes mulai Tanggal 4 Januari 2016, kemudian ditetapkan pada Tanggal 26 Januari 2016. Terbukti bahwa Proses Penyusunan RPJMDes di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dilaksanakan selama 23 (dua puluh tiga) hari. Dalam pembentukan Tim penyusun RPJMDes disarankan mengikutsertakan keterwakilan perempuan serta tidak tertulisnya pembina dalam surat keputusan Tim. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa penyusunan RPJMDes dilaksanakan paling lama tiga bulan dan dalam pembentukan Tim penyusun disarankan mengikutsertakan perempuan.

Tahap proses penyusunan RPJMDes Desa Mukti Jaya secara data telah terlaksana, mulai dari membentuk Tim Penyusun RPJMDes, penelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rencana RPJMDes, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa, penetapan dan perubahan RPJMDes. Namun yang terjadi pada praktek dilapangannya bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban pada tahapan-tahapan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya, seperti tidak menyantumkan perempuan sebagai anggota Tim RPJMDes, anggota Tim penyusun yang tidak aktif dalam penyusunan, penyusunan RPJMDes yang masih mengadopsi dari desa lain, dan waktu penyusunan yang terlalu cepat dari waktu yang ditentukan peraturan.

Saat peneliti melaksanakan penelitian menemukan hal-hal diluar dugaan peneliti, seperti halnya penemuan baru saat penelitian. Bahwa sebenarnya proses penyusunan RPJMDes di Desa Mukti Jaya tidaklah sempurna dan akuntabilitas pertanggungjawaban para Tim penyusun tidak dilaksanakan secara maksimal karena penyusunan hanya dilaksanakan dalam waktu satu minggu yaitu pada Januari 2016, selama satu minggu tersebut dilaksanakan pembentukan Tim dan melaksanakan tahapan-tahapan penyusunan namun tidak semua dilaksanakannya hanya beberapa saja yang terlaksana. Jika melihat dari data-data dan hasil penyusunan RPJMDes yang sudah jadi saat ini, ternyata hanya seolah-olah di laksanakan selama dua puluh tiga hari dan untuk data-data yang lainnya di manipulasi sendiri. Secara teknis dan praktek yang terjadi dilapangan para implementor atau Tim Penyusun RPJMDes dalam

peroses penyusunannya belum sepenuhnya dan tidak melaksanakan terhadap tahap-tahapan penyusunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014.

B. SARAN

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian maka peneliti mencoba memeberikan beberapa seran dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya, yaitu:

1. Pemerintah Desa Mukti Jaya dapat memperhatikan lagi dan benar-benar mengikuti tahapan proses penyusunan RPJMDes yang sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, anggota Tim penyusun harus aktif, pertanggungjawaban Tim penyusun lebih ditingkatkan, masyarakat desa dapat ikut serta dalam proses penyusunan RPJMDes, dan dalam penyusunan harus sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Kordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa Mukti Jaya lebih dipererat lagi, serta lebih memperhatikan lagi mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), karena Desa Mukti Jaya merupakan desa baru yang memerlukan pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan serta untuk acuan priode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alexander, A. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Antloy, H. 2003. *Kerangka Hukum Pemerintahan Desa Menurut UU No. 22/1999*.
- Bugin B, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PrenadaMedia Group.
- Erick S, 2010. *Pembangunan Desa*. Jakarta. PT RajaGrafinda Persada.
- Hadiawan Agus, 2006. *Teori Pembangunan*. Buku Ajar. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Himpunan peraturan UU, 2011. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung. Fokusmedia.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta. Pustaka CIDESINDO.
- Najir M, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta. PT Rajagrafindo.
- Pristiyanto D, 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta Selatan. Yayasan Penabulu.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media.
- Santoso L, 20015. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

- Silalahi U, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*. Bandung. Alfabeta.
- Suparno, A.Suhaenah, 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Tahir dan Arifin, 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta. PT Pustaka Indonesia Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, Abdul, Sollichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. PT Bumu Aksara.
- Yusran, Andi. 2007. *Desa dalam Bingkai Pembangunan*. Pekanbaru. Pustaka dan Red Post Press.

PERATURAN dan UNDANG-UNDANG

- Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 Tentang *Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tentang *Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang *Pemerintahan Desa*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

SUMBER LAIN

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DES) Desa Mukti Jaya Tahun 2016-2021.
- Rahmayanti Ledha, *Analisis Kesesuaian RPJMDes 2008-2012 dengan Program Kerja Tahun 2009-2010*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto Jawa Tengah.